



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- b. bahwa perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Demak perlu memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Sistem Perlindungan Anak adalah keseluruhan komponen dan kegiatan yang saling terkait dan dipadukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi peraturan/kebijakan, struktur/kelembagaan, dan proses/mekanisme kerja.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11. Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, dan/atau politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
12. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
13. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
14. Pengurangan Resiko Kerentanan adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

15. Penanganan Korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
16. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua.
17. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
18. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem Pembangunan Kabupaten Demak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
19. Forum anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan, desa/kelurahan yang berperan serta dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik didalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak anak.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perlindungan Anak diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. nondiskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.
- (2) Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perlindungan terhadap hak-hak anak;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. peran serta masyarakat;
- d. sistem informasi data anak;
- e. Kabupaten Layak Anak;
- f. kelembagaan dan organisasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. hak di bidang agama dan kepercayaan;
- b. hak di bidang kesehatan;
- c. hak di bidang pendidikan; dan
- d. hak di bidang sosial.

Pasal 5

Perlindungan terhadap hak anak di bidang agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan perlindungan untuk beribadah menurut agama dan/atau kepercayaannya masing-masing;
- b. sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama dan/atau kepercayaan yang dipeluk anak mengikuti agama dan/atau kepercayaan orang tuanya;
- c. dalam hal pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus seagama dan/atau sealiran kepercayaan dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianut oleh calon anak angkat;
- d. apabila asal usul anak sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diketahui, maka agama dan/atau kepercayaan anak disesuaikan dengan agama dan/atau kepercayaan mayoritas penduduk setempat; dan
- e. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama dan/atau kepercayaan bagi anak.

Pasal 6

Perlindungan terhadap hak anak di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan cara:

- a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 7

(1) Perlindungan terhadap hak anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua;
 - b. penyelenggaraan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - c. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang disabilitas;
 - d. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak; dan
 - e. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya NAPZA, pergaulan bebas dan HIV/AIDS kepada orang tua dan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak.
- (2) Setiap Penyelenggara pendidikan perlu melibatkan anak melalui keterwakilan organisasi sekolah dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah yang berkaitan dengan kepentingan anak didik.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan dalam mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan agar memberikan jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

- (4) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.
- (5) Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan inklusif.

Pasal 8

Perlindungan terhadap hak anak di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan keleluasaan anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya secara positif;
- b. mencegah terjadinya penelantaran anak;
- c. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar di dalam lembaga pemerintah dan/atau masyarakat; dan
- d. melindungi anak dari pengaruh negatif media sosial.

Bagian Kedua

Perlindungan anak dari tindak kekerasan

Pasal 9

Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dilaksanakan dengan cara:

- a. merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan resiko rentan, penanganan korban dan sistem data informasi anak;
- b. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga;
- c. menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar; dan
- d. menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak.

Bagian Ketiga

Perlindungan Khusus Anak

Pasal 10

Perlindungan khusus anak diberikan kepada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban pornografi;
- f. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; dan
- g. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak yang menjadi korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) lainnya;
- j. anak dengan HIV/AIDS;
- k. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- l. anak korban jaringan terorisme; dan
- m. anak penyandang disabilitas.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Masyarakat, Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. membentuk, menyelaraskan, dan mengintegrasikan peraturan dan kebijakan yang sesuai dan dibutuhkan untuk penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. menyusun Rencana Strategis Penyelenggaraan Perlindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah;
- c. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran;
- d. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;

- e. menyediakan anggaran, sarana, prasarana, dan Sumberdaya Manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan melakukan pembinaan serta evaluasi;
- f. mencegah, mengurangi resiko, dan kerentanan serta menangani anak jalanan;
- g. mencegah, mengurangi resiko dan kerentanan serta menangani pekerja anak / di bawah umur; dan
- h. menyediakan rumah singgah guna penanganan anak jalanan lainnya sesuai kemampuan daerah.

Bagian Kedua Pemerintah Desa/ Kelurahan

Pasal 13

Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan upaya untuk membangun Desa/Kelurahan Ramah Anak;
- b. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga Orang Tua dan Keluarga

Pasal 14

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan penguatan ketahanan keluarga melalui 8 (delapan) fungsi keluarga.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan oleh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.

- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat;
 - h. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.
- (3) Peran organisasi masyarakat dan lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (5) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kontribusi dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (3) Sumber pembinaan untuk pelaksanaan Forum Anak dapat berasal dari:
 - a. Bantuan anggaran dari APBN, APBD Provinsi, APBD dan APBDesa;
 - b. Iuran anggota Forum Anak; dan
 - c. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

- (4) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat desa dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa.

BAB VI SISTEM INFORMASI DATA ANAK

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pendataan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan profil anak, perlindungan hak-hak anak, perlindungan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 18

- (1) Kriteria Kabupaten Layak Anak terdiri dari indikator:
 - a. Penguatan kelembagaan; dan
 - b. Klaster.
- (2) Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Daerah dilakukan berdasarkan Klaster:
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kabupaten Layak Anak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Tingkat Kecamatan.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Tingkat Desa / Kelurahan.

BAB VIII KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Perlindungan anak diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan Bupati.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah, sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan Masyarakat, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, komunikasi dan informasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, Keluarga Berencana, serta penanggulangan bencana.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan Anak didukung oleh perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga lainnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah terkait berwenang merekomendasikan kasus ke aparat penegak hukum, instansi pemerintahan dan institusi Masyarakat lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, institusi Masyarakat dan individu terkait lainnya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan kegiatan perlindungan anak dapat bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Agustus 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8-196/2019)

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib bagi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Demak, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Hal ini untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah perlindungan kepada semua anak, anak sebagai korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang termasuk dalam salah satu jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah antara lain memberikan pelayanan *Visum et Repertum* (VeR) secara gratis bagi Anak korban kekerasan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pendidikan inklusif” adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

8 (delapan) Fungsi keluarga meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10